

**PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Tri Angga Pamungkas
NIM. 1323201031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Tri Angga Pamungkas
NIM : 1323201031
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian rujukan diberi tanda referensi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Purwokerto, 2 Juli 2018

Saya,  n,


Tri Angga Pamungkas
NIM. 1323201031



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Tri Angga Pamungkas (NIM. 1323201031)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Bachrul Ulum, SH., MH.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 23 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syafa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yang terhormat,

Dekan Fakultas Sya'riah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Tri Angga Pamungkas, NIM: 1323201031 yang berjudul:


**"Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di
KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)"**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 2 Juli 2018

Pembimbing,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., Mpd
NIP. 19750707200901/012

MOTTO

Orang Yang Kuat Bukanlah

Orang Yang Pandai Bergulat

Orang Yang Kuat Adalah

Orang Yang memiliki Jiwanya Ketika Marah

(HR. Bukhari)

PERSEMBAHAN

Bagi perempuan yang berdarah-darah dalam memperjuangkan ku untuk ada,
Bagimu lelaki hebat, yang berpeluh-peluh dalam setiap pemenuhan kekurangan ku.

**PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)**

**TRI ANGGA PAMUNGKAS
NIM. 1323201031**

ABSTRAK

Bahwa pemeriksaan kesehatan itu banyak calon pengantin yang mengabaikan tes kesehatan sebelum menikah dengan berbagai alasan. Sebaiknya jangan melewati tahapan ini untuk menghindari permasalahan di masa mendatang. Sedikitnya ada 10 tes kesehatan penting yang harus dilakukan sebelum menikah. Seperti pemeriksaan TORCH, Vaksin TT, Cek hormone, Mengukur kadar panggul, pemeriksaan bentuk Rahim, pemeriksaan ovarium, Cek alergi sperma, Pemeriksaan kesehatan menyeluruh, pemeriksaan penyakit seksual menular, Pemeriksaan sperma. Proses di Kantor Urusan Agama mengharuskan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin berdasarkan instruksi bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Departemen Agama, No.02 tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksid calon pengantin instruksi tersebut dijalankan oleh KUA. Dalam hal ini berfungsi untuk meminimaliskan atau mencegah terjadinya penyakit menular sehingga mengakibatkan perceraian.

Metode yang digunakan dalam setiap pengumpulan data adalah (*field research*) yaitu penelitian lapangan, dalam hal ini informasi bersumber dari KUA Kecamatan Karangmoncol sebagai objek penelitian serta buku referensi serta wawancara ke beberapa pihak yang bersangkutan.

Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur terkait hukum pemeriksaan kesehatan pranikah ini, tidak ada dalil-dalil yang menyatakan membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode *qiyas* pun sulit dilaksanakan karena tidak ditemukan penggunaannya pada *nash* Al-Qur'an dan Al-Sunnah atau *ijma'*. Maka dari itu penggunaan metode ini kiranya dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini, yang mana salah satu tujuan pernikahan adalah guna untuk mendapatkan seorang anak yang akan menjadi penerus garis keturunan keluarga mereka serta dengan adanya pemeriksaan kesehatan pranikah membuat pasangan mengerti bahwa sangat penting memeriksakan kesehatan agar pasangan menjadi pasangan yang sehat.

Kata Kunci : Pemeriksaan kesehatan, Pra nikah, Perspektif hukum islam

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul "**Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)**". Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana dampak pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA dan tinjauan hukum islam.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I, Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
9. Seluruh Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu mahasiswa dalam menyediakan buku-buku keilmuan yang lengkap.
10. Kedua orang tuatercinta yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materil maupun spiritual.
11. Kepada kedua saudara saya (Isnaeni agustina dan Okta via) yang selalu menghibur dan selalu memberikan semangat serta do'a. Jadilah saudara dan jadilah anak yang soleh dan sholehah dan berbakti kepada orang tua.
12. Untuk kamu yang teristimewa terimakasih atas kesabaranmu, perhatian, dan kasih sayangmu yang telah memberikan semangat dan membantu dalam

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku.


13. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2013. Terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang *diridhoi* Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 02 Agustus 2018

Penulis,



Tri Angga Pamungkas
NIM. 1323201031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah* diakhir kata Bila dimatikan tulis *h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>

3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
أأبشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan / (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan	12
E. Telaah Pustaka	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERIKSAAN	
KESEHATAN PRA NIKAH.....	16
A. Persiapan Menjelang Pernikahan.....	16
1. Pengertian Pasangan	16
2. Mencari dan Memilih Pasangan Hidup.....	17

3. Pengertian Pernikahan	18
B. Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah	24
1. Pemeriksaan Kesehatan Dalam Islam	24
2. Dasar Hukum Tes Kesehatan.....	29
3. Kemaslahatan Tes kesehatan	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.	32
B. Sumber Data.....	32
1. Data primer.....	33
2. Data sekunder.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Teknik Observasi.....	35
2. Teknik Wawancara.....	36
3. Teknik Dokumentasi	37
D. Teknik Analisi Data.....	38
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	41
A. Profil kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol	41
1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol	41
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol	45
3. Tugas Dan Fungsi KUA.....	46
4. Struktur Kepengerusan KUA Karangmoncol	47
5. Prosedur Pencatatan Nikah di KUA Karangmoncol	47
a. Kelengkapan Berkas Pengantar Nikah	47

b. Mengajukan Berkas Pengantar Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol.....	49
c. Penentuan Tempat Pernikahan.....	49
6. Penerapan Calon Pengantin Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah.....	52
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah	58
1. Pelaksanaan Tes Kesehatan.....	59
2. Manfaat Dilakukan Tes Kesehatan	61
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berkeluarga atau menempuh hidup dalam sebuah pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar serta sehat dari setiap laki-laki dan perempuan. Salah satu unsur fitrah manusia ialah adanya hubungan tarik menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, lelaki dan perempuan. Tuhan Yang Maha Esa telah memperingatkan kita bahwa daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling cinta antara kedua jenis itu adalah alami dan sejalan dengan Hukum atau Sunnah-Nya.¹ Perkawinan bukan hanya mempersatukan antara dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang *sakinah*, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Seperti yang digambarkan oleh Allah S.W.T dalam firman-Nya

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ
الدِّينُ الْقَوِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu. (Q.S. Ar Ruum: 30)²

¹Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius; Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 1.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 324

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang bisa mewujudkan keluarga sakinah diantaranya kesehatan fisik suami isteri. Pernikahan merupakan pengalaman hidup yang sangat penting sebagai media penyatuan fisik dan psikis antara dua insan dan penggabungan kedua keluarga besar dalam rangka ibadah melaksanakan perintah Allâh SWT. Hal itu tentunya memerlukan berbagai persiapan terkait yang cukup matang termasuk persiapan fisik sebelum menikah. Dalam proses pemilihan pasangan dan prosedur pernikahan, Islam di samping aspek keimanan dan keshalihan juga sangat memperhatikan aspek keturunan serta aspek kesehatan fisik dan mental. Hal itu dapat dipahami dari hadits Rasulullah saw maupun ayat-ayat Al-Qur'an seputar pernikahan. Di antara hadits Nabi SAW. tersebut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً³ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abû Hurairah ra, dia berkata: Dulu saya pernah bersama Nabi SAW. dan kemudian datang seorang laki-laki yang mengabarkan kepada Rasulullah SAW. bahwa ia ingin menikahi seorang wanita Anshâr, maka Rasulullah SAW. berkata: Apakah engkau telah melihat wanita itu? Dia menjawab: belum. Pergilah engkau melihat wanita itu sesungguhnya pada mata wanita Anshar itu ada sesuatu (cacat)” (HR. Muslim).

Hadits ini menjadi dalil terhadap kebolehan melihat wajah orang yang akan dinikahi. Para ulama mengartikan lafaz *شيئا* dengan penyakit yang kerap menimpa kaum Anshor yaitu *zurqah/’amasy* (mata kabur/buta).

Ini merupakan bukti perhatian Islam terhadap aspek fertilitas, karena diantara hikmah pernikahan adalah melaksanakan ibadah dengan memperbanyak keturunan yang saleh.

³ Al-Imam Abû Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Nasaibûri, *Shahîh Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-’Ilmiah, T. tt.) Jilid II, hlm. 1040

Perkawinan baru dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya namun para fuqaha konvensional tidak memberikan definisi yang jelas dan rinci sehingga kemudian pemikir kontemporer berusaha merangkum dan mengkonsepkannya seperti menurut analisis yang berpendapat bahwa syekh Al-Zuhaili hanya ada dua rukun perkawinan yang disepakati ulama fikih, yakni: (1) ijab dan (2) Kabul. Adapun sisanya hanya syarat perkawinan. Sedang menurut jumhur ulama fikih, rukun perkawinan ada empat, yakni: (1) *shigat* (ijab dan kabul), (2) calon isteri, (3) calon suami (4) wali.⁴ Syarat dan rukun perkawinan itu belum final (masih *ijtihadi*) karena masih diperselisihkan. Ada kemungkinan syarat dan rukun bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan (*starting point*). Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya. Maka melihat dan menyelediki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang kesehatannya ataupun kehidupannya dan kepribadianya. yang menjelaskan secara eksplisit tentang kesehatan dalam perkawinan. Begitupun yang dikemukakan oleh mayoritas jumhur ulama fiqh atau imam mazhab. Di dalam sebuah riwayat:

وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى يكشعها بيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك و ألقى بأهلك و أمر لها بالصداق (رواه الحاكم)⁵

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2004), hlm. 34.

⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalanî, *Bulûgh al-Maram min Adilatil Ahkam*, (Semarang: : Thoaha Putra, T.tt.), h. 217

Artinya: Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya, bahwasannya Rasulullah SAW menikahi seorang wanita dari Banî Ghifâr, maka sebelum masuk (berhubungan) atasnya dan membuka pakainnya lalu berbaring di pembaringan, Rasulullah SAW. melihat putih (sopak) di rusuknya, lalu Nabi SAW. beranjak dari pembaringan dan berkata: ambillah (pakailah) pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu, dan beliau tetap memberikan mahar perempuan tersebut (tidak mengambil kembali). (HR. Al-Hâkim).

Dari hadits di atas, terdapat dua hal yang dapat dipahami, pertama; bahwa Rasulullah SAW. menikah dengan wanita tersebut tanpa (sebelumnya) mengetahui bahwa ia mempunyai penyakit sopak, kedua; setelah mengetahui, (menurut keterangan hadits ini) beliau menceraikannya tanpa mengambil apapun yang telah diberikan kepadanya. Allah SWT. berfirman :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا...

Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula), janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka....(QS. Al-Baqarah: 231)⁶

Ayat ini berisikan perintah kepada seseorang yang menceraikan isterinya dalam keadaan ‘iddah talak raj’i untuk tidak berbuat melampaui batas sehingga menimbulkan kemudharatan terhadap isteri yang diceraikannya. Banyak suami yang ketika masa iddah sang isterinya hampir habis maka mereka merujuknya kembali dengan maksud supaya tidak kawin dengan orang lain, setelah itu diceraikan kembali sehingga masa iddah isteri jadi sangat panjang. Allah Swt. melarang perbuatan seperti ini karena termasuk perbuatan aniaya yang menimbulkan kemudharatan kepada isteri. Rasulullah Saw. Bersabda:

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 29

عن عبادة بن الصامت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنّ لا ضرر ولا ضرار
(رواه ابن ماجه)⁷

Artinya: “Dari ‘Ubâdah ibn al-Shâmit bahwasannya Rasulullah SAW. telah memutuskan bahwa “Tidak Boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan (HR Ibnu Mâjah).

Hadits di atas menyatakan bahwa kemudharatan wajib dihilangkan. Begitu juga dalam kehidupan suami isteri, di mana jika terjadi keadaan yang menimbulkan kemudharatan bagi salah satu atau kedua belah pihak. dalam hal ini termasuk cacat badan atau penyakit yang susah untuk disembuhkan, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan kemudian hakim memfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

Hukum positif di Indonesia juga menjadikan cacat/penyakit sebagai alasan dibolehkannya terjadinya perceraian, sebagaimana yang terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 e: ”salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk wujud perlindungan pemerintah terhadap tetanus. Dimana di tahun 1980-an, tetanus menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kematian bayi berusia di bawah satu bulan. Vaksinasi tetanus pada perempuan yang hendak menikah akan meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus. Kekebalan tubuh itu akan diwariskan kepada bayinya ketika proses persalinan. Jadi bayi yang baru lahir aman dari infeksi tetanus.⁸

Di Indonesia, Pemeriksaan kesehatan pra nikah sebenarnya sudah

: Dâr⁷ Ibn Majah, *Sunân Ibn Majah*, (Beirut al-Kutub al-‘Ilmiyyah, T.Tt.), hlm. 240

⁸Ekastyapoo, “Vaksin TT Pra-nikah Siapa Takut”, dalam <http://allaboutkebidanan.blogspot.com/2010/10/manfaat-imunisasi-tt.html>, dikutip pada tanggal 17 Januari 2018

diterapkan melalui Imunisasi Tetanus Toksoid. Penerapannya dilaksanakan berdasarkan kepada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI no .1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga merupakan instansi di bawah Kementrian Agama dalam melaksanakan tugas urusan agama Islam ditingkat kecamatan. Kegiatan KUA tidak hanya tertumpu pada pencatatan nikah dan rujuk, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama, khususnya beragama Islam baik secara vertikal maupun sektoral di bawah pimpinan koordinasi Camat/Kepala wilayah. Bahkan sudah meluas menyangkut Haji.⁹

Sebagai lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat tentu KUA berperan besar dalam terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berada di bawah naungannya, baik dibidang keagamaan atau pun perkawinan. Sehingga hal-hal yang dapat menunjukkan kepada kemaslahatan ataupun kemanfaatan harus diupayakan. Seperti, pemeriksaan kesehatan pra nikah yang memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam perkawinan, khususnya di daerah perkotaan.

Pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) adalah sekumpulan

⁹ Data KUA Kecamatan Karang Moncol Kabupaten Purbalingga. pada 17 Januari 2018

pemeriksaan untuk memastikan status kesehatan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, terutama untuk mendeteksi adanya penyakit menular, menahun, atau diturunkan yang dapat mempengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan janin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti calon pengantin (catin) dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang diturunkan secara genetic.¹⁰

Pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga mewajibkan setiap calon pasangan yang akan menikah melampirkan persyaratan bukti TT1 sebagai persyaratan yang memang harus dilampirkan bersama persyaratan administrasi yang lain sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah dilakukan. Imbas dari tidak melampirkan bukti TT1 dari calon pasangan adalah perkawinan tidak bisa diproses atau ditindaklanjuti dan pihak KUA mempunyai hak untuk memaksa.

Di dalam Al-Qur'an atau al-Hadis tidak disebutkan secara eksplisit tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah dan tidak pernah ada prakteknya pada masa Nabi dan Sahabat. Pada masa lalu praktek pemeriksaan kesehatan belum dibicarakan, belum merupakan kebutuhan. Namun pada saat ini merupakan kebutuhan, bahkan sampai pada tingkatan wajib. Persoalan tersebut akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman, sehingga menghasilkan persoalan-persoalan baru dan membutuhkan hukum baru dalam pemecahannya.

Imunisasi Tetanus Toksoid seharusnya diberikan 5x, sedangkan yang

¹⁰Laboratorium Klinik Prodia, "Premarital Check Up: 100% Siap Nikah!", dalam <http://prodia.co.id/promosi/premarital-check-up-100-siap-nikah.htm>, diakses pada 17 Januari 2018

disyaratkan hanya TT1. Imunisasi juga hanya memberikan kekebalan pada janin tidak terhadap calon pasangan dan Imunisasi hanya mencegah penyakit Tetanus, TBC, Differi, Batuk Rejan dan Campak. Tidak bisa untuk mengetahui riwayat kesehatan calon pasangan dan penyakit menular seksual dan keturunan. Penerapan TT1 pun hanya diwajibkan terhadap wanita karena berkaitan dengan janin, sedangkan laki-laki tidak diwajibkan. Padahal wanita juga punya hak untuk mengetahui kesehatan calon pasangan prianya, karena bukan tidak mungkin calon pasangan prianya yang mempunyai penyakit.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah seharusnya tidak hanya melalui Imunisasi/Vaksinasi saja ataupun hanya berkaitan dengan fertilasi (keturunan) saja tetapi juga berkaitan dengan penyelidikan, pengamatan, dan pemeriksaan mengenai kondisi tubuh seseorang, baik secara mental maupun medis yang berguna untuk kelangsungan pernikahan. Mengingat makin banyaknya kasus-kasus yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah sendiri. Khususnya, terkait meningkatnya penularan HIV/AIDS, dimana perempuan/seorang ibu rumah tangga ternyata paling banyak terinfeksi HIV/AIDS.

Para ibu rumah tangga itu tertular penyakit mematikan itu justru dari suaminya. Hal itu berdasarkan data Komisi penanggulangan AIDS (KPA) Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. *Asisten Deputy For Regional Development*, Wakil Bupati Purbalingga Diah Hayuning Pratiwi menyatakan penderita HIV/AIDS di Purbalingga satu di antara sebabnya adalah pergaulan bebas, jumlah

penderita di purbalingga dari tahun 2010/2016 mencapai 168 orang.¹¹ Di samping itu penyakit lain seperti *Diabetes* pun di Indonesia pengidapnya sudah mencapai angka 7,1 juta. Begitu juga dengan penyakit *Thalasemia*, dimana Peningkatan tiap tahunnya mencapai 5 hingga 10 persen di Indonesia, begitu juga dengan penyakit *Tuberculosis* dimana Indonesia menduduki peringkat 3 dunia terbanyak penderita TB di bawah India dan Cina

Beberapa permasalahan di atas, mengingat fungsi rumah tangga begitu besar pengaruhnya terhadap kehidupan, maka tentu perlu berbagai persiapan matang sebelum melangkah ke perkawinan, termasuk persiapan fisik dan mental. Pemeriksaan kesehatan pra nikah secara eksplisit maupun implisit disunnahkan dalam Islam. Bahkan sekalipun tidak ada riwayat dan indikasi penyakit ataupun kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syari'ah tetap dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan standar termasuk meliputi tes darah dan urine. Terlebih di daerah perkotaan yang jarang sekali kesehatan menjadi tolak ukur dalam perkawinan ataupun dalam memilih pasangan hidupnya serta belum optimalnya pemeriksaan kesehatan pra nikah.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut berupa skripsi, dengan judul “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Karang Moncol Kabupaten Purbalingga)” ini penting untuk diangkat sebagai gambaran dan rujukan serta pertimbangan dalam mempersiapkan sebuah pernikahan.

B. Definisi Oprasional

¹¹Tribunnews, *Perempuan Potensi Tertular HIV/AIDS* (Selasa, 17 Januari 2018) hlm.5

Menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka perlu dijelaskan pengertian kata/istilah terkait, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan adalah proses, cara, perbuatan memeriksa. Hasil (pendapatan) memeriksa, Penyelidikan, pengusutan (perkara dan sebagainya).¹² Adapun yang penulis maksud dengan pemeriksaan kesehatan di sini adalah pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin yang digunakan sebagai persyaratan administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum pernikahan dilangsungkan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor: 02 tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Pengantin Bagi Calon pengantin.

Bentuk dari pemeriksaan kesehatan tersebut adalah dengan melakukan imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin. Dalam perkembangannya, pemeriksaan kesehatan terhadap pengantin tidak terbatas pada imunisasi TT saja akan tetapi meluas menjadi pemeriksaan berbagai macam penyakit yang kemungkinan diderita oleh calon pengantin sehingga dapat diambil langkah-langkah preventif dan pengobatan terhadap penyakit yang diderita.

2. Perspektif Hukum Islam

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 859

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam juga disebutkan bahwa hukum Islam adalah “kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat Al-Qur’an, hadits Nabi SAW., pendapat sahabat dan tabi’in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹³ Definisi hukum Islam juga dikemukakan oleh Amir Syarifuddin : ”Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁴

Adapun maksud secara keseluruhan dari judul ini adalah mengkaji dan meneliti tentang pemeriksaan kesehatan calon pengantin dalam kaitannya sebagai salah satu persyaratan nikah dan kedudukannya dalam hukum Islam serta apakah implikasinya terhadap kelangsungan perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diambil beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin terhadap kelangsungan perkawinan di KUA Kecamatan Karangmoncol ?
2. Bagaimanakah Tinjauan hukum Islam terhadap pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin?

D. Tujuan dan kegunaan

¹³ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 575

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 5

Sehubungan dengan beberapa uraian di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pra nikah terhadap calon penganten di KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai Pemeriksaan Kesehatan Pra nikah terhadap calon penganten di KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga bagi calon suami istri yang akan melakukan pernikahan.

Adapun kegunaan dari penulisan ini, diharapkan dapat :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait masalah pemeriksaan kesehatan pra nikah berdasarkan hukum Islam. dalam akademis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi para akademisi hukum Islam
2. Secara praktis dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan pra nikah.

E. Telaah Pustaka

Terdapat sebuah karya ilmiah yang meneliti dan mengkaji tentang persoalan yang berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan calon pengantin di antaranya karya ilmiah terdahulu yang ditulis berupa Skripsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nooryanti dengan judul “Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah bagi Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di

KUA Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah)”.¹⁵ Penelitian di atas dilakukan untuk mengetahui pemahaman calon pengantin terhadap pemeriksaan kesehatan pra nikah sebagai persiapan dalam berumah tangga serta tujuannya dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian lain yang terkait yaitu ditulis oleh Ika Kurnia Fitriani yang berjudul “ Dukungan Keluarga Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Sebagai Upaya Pembentukan Keharmonisan Keluarga (Studi di Desa Sangen Kecamatan geger Kabupaten Madiun)”.¹⁶ Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa seluruh calon pengantin telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan pra nikah, di mana peranan keluarga dari calon pengantin sangat besar dalam memberikan dukungan terhadap upaya tersebut yang didukung oleh latar belakang ekonomi, pengetahuan serta tingkat pendidikan. Dari interaksi antara keluarga dan calon pengantin tersebut dapat mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, karena selain kesehatan interaksi dan komunikasi yang baik antara keluarga dan calon pengantin dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

Penelitian lain yang berkaitan adalah “Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Pengantin sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan”¹⁷ yang ditulis oleh Zul Akhyar di mana pokok persolan yang dibahas dalam karya tulis ilmiah itu adalah mengenai urgensitas pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebagai

¹⁵Nooryanti, *Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah)*” Skripsi, (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maliki, 2008)

¹⁶Ika Kurnia Fitriani, *Dukungan Keluarga Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah sebagai Upaya Pembentukan Keharmonisan Keluarga (Studi di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

¹⁷Zul Akhyar, *Urgensi Pemeriksaan Calon Pengantin Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan*, Tesis, (Padang: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2013)

salah satu syarat dalam proses perkawinan. Dalam temuan penelitian tersebut disimpulkan pentingnya upaya menjaga keharmonisan dan keutuhan tatanan rumah tangga untuk mewujudkan realisasi dan tujuan Islam dalam memelihara generasi yang kuat dan sehat.

Adapun fokus kajian yang akan penulis meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap pemeriksaan kesehatan calon pengantin, hubungannya dengan kelangsungan pernikahan serta posisinya sebagai persyaratan di dalam perkawinan. Oleh sebab itu perlu diadakan penelitian tersendiri yang lebih spesifik tentang permasalahan pemeriksaan kesehatan calon pengantin menurut hukum Islam dan implikasinya terhadap persoalan kelangsungan pernikahan.

F. Sistematika Penulisan

Gambaran umum tentang skripsi yang penulis ketengahkan dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat diantaranya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II adalah landasan teori yang berisi tentang proses pemeriksaan kesehatan pra nikah perspektif hukum Islam.

Bab III membahas metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Bab IV membahas gambaran umum lokasi penelitian di KUA Kecamatan Karang Moncol Kabupaten Purbalingga, penyajian dan analisis data yang berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan pra nikah terhadap calon penganten dalam perspektif hukum Islam. Bab V penutup berisikan kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penyusun akhirnya dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan pra nikah yang ada melalui Imunisasi Tetanus Toksoid yang memang dalam penerapannya menjadi kewajiban bagi calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama, dengan melampirkan surat bukti dari Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat pada 10 hari sebelum hari pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol, bisa dikatakan telah menerapkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam, mengintruksikan agar bagi setiap calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan dan pelayanan *imunisasi Tetanus Toxoid* dan kebijakan dari Kantor Urusan Agama untuk melampirkan bukti surat keterangan hasil dari tes kesehatan dari puskesmas, akan tetapi kurangnya partisipasi masyarakat dalam menerapkan *imunisasi Tetanus Toxoid* sebelum melangsungkan pernikahan.
2. Perspektif Hukum Islam mengenai pemeriksaan kesehatan pranikah bersifat *ijtihādiyyah*, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini pun memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Pemeriksaan kesehatan yang ada sekarang atau pemeriksaan kesehatan

yang diterapkan di Kantor Urusan Agama dirasa belum memenuhi hak dan kewajiban setiap calon pasangan, karena TT1 hanya diwajibkan pada wanita dan terbatas pada penyakit-penyakit tertentu. Tidak bisa untuk mengetahui riwayat kesehatan pasangan dan penyakit menular seksual.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian penyusun lakukan beberapa kesimpulan di atas, maka penyusun perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Calon Pengantin Laki-laki dan Wanita

Pemeriksaan kesehatan pra nikah seharusnya tidak hanya melalui Imunisasi Tetanus Toksoid tapi juga harus didahului dengan pemeriksaan darah dan urine dan tidak hanya diwajibkan terhadap calon pasangan wanita tetapi juga calon pasangan pria, sehingga sempurna lah asas kerelaan diantara kedua belah pihak.

2. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama

Kepada Kepala Kantor Urusan Agama disarankan karena sebagai lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat memang seharusnya memahami kondisi sosial dan masyarakat yang berada dibawah naungannya, sehingga jika ada suatu permasalahan ataupun kasus dalam perkawinan, Kepala Kantor Urusan Agama Karangmoncol agar lebih tanggap dalam mengantisipasinya dan bersama instansi yang terkait lebih dioptimalkan lagi penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan pra nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalanî. *Bulûgh al-Maram min Adilatil Ahkam*. Semarang: : Thoha Putra, T.tt
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Al-Imam Abû Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Nasaibûri. *Shahîh Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiah, T. tt. Jilid II
- Al-jauiziyah, Ibn Al-qayim. *Terapi Penyakit Dengan Alqur’an dan As-sunah*. Jakarta: Pustaka Amani.1999
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinika Cipta. 2013
- Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996
- Aziz Abdul bin Abdullah Ibnu Baz. *Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanaqqi’atun Jilid XV*. Riyadh: Idaroh Al Buhuts. 2003
- Dahlan Abdul Aziz, et.al. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996
- Data KUA Kecamatan Karang Moncol Kabupaten Purbalingga. pada 17 Januari 2018
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Terjemahan Indonesia*. Bandung: CV. Diponegoro. 2005
- Didi jubaedi ismail, Maman abdul djaliel. *Membina Rumah tangga Islam Di Bawah Rida Illahi*. Bandung: Pustaka Setia. 2000
- Djubaidah Neng. *pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat*. Jakarta. Sinar Grafika 2010
- Ekastyapoo. “Vaksin TT Pra-nikah Siapa Takut”. dalam <http://allaboutkebidanan.blogspot.com/2010/10/manfaat-imunisasi-tt.html>, dikutip pada tamnggal 17 Januari 2018
- Fitriani Ika Kurnia. *Dukungan Keluarga Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah sebagai Upaya Pembentukan Keharmonisan Keluarga Studi di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*. Skripsi. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011

- Ghozali Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Hadi Sutrisno. *Metodologi, Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi, 2004
- Ibn Majah. *Sunān Ibn Majah*. (Beirut al-Kutub al-‘Ilmiyyah, T.Tt
- Jailani Abdul Qodir. *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995
- Kementrian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Edisi 2000*, Bandung: PT. syaamilMedia Cipta, 2000
- Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Graha Media Press, 2014
- Kurniasih Septiyani Dwi. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Upacara Panggih Penganten Banyumasan*. Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2015
- Laboratorium Klinik Prodia, “Premarital Check Up: 100% Siap Nikah!”, dalam <http://prodia.co.id/promosi/premarital-check-up-100-siap-nikah.htm>, diakses pada 17 Januari 2018
- Madjid Nurcholish. *Masyarakat Religius; Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Paramadina, 2004
- Margomo. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000
- Masri Singaribun, Effendi Sofyan. *Metode Penelitian Survey* Jakarta: LP3ES, 1987
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2004
- Nazir Moh., *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Nooryanti. *Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah, Studi di KUA Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah*” Skripsi, Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maliki, 2008
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002
- Sudjana Nana, Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008
- Sukmadinata Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Rosdakarya, 2012

- Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000
- Tanzeh Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Graha Media Press. 2014
- Wawancara dengan Dun Yamin, Kepala KUA Karangmoncol. pada tanggal 27 juli 2018
- Wawancara dengan Kumedi pegawai pengadministrasi NTCR. pada tanggal 27 juli 2018
- Zuriah Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009